



PUTUSAN

Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, , Umur 35, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 1988 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. (saat ini berdomisili di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Kimham Pentakosta, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum GKI Darmo Satelit" yang berkedudukan di Jalan Kupang Indah XV No. 11-15 Kupang Gede, Suko, anunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

Terbanding Tempat, tanggal lahir Surabaya, 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 November 2024 Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 4 November 2024 Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx-KW-02072013-0022 tertanggal 29 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan kepada PENGGUGAT sebagai ayah kandung untuk diberikan hak mendidik dan bertemu kepada 2 (dua) orang anak sebagai berikut : - anak I – Anak II;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk dicatat di dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi terdaftar email randyantofores@gmail.com dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY



xxx/Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby jo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2024 atas Permohonan Banding tersebut tanpa disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara maupun Kuasanya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby, pada tanggal 15 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 September 2024 secara elektronik dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2024 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Permohonan Perdamaian melalui Kuasa Hukum Pembanding Nomor: 01/BKH/X/24 tertanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Akta Perdamaian pada tingkat banding, telah Majelis Hakim Tingkat Banding terima tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri masalah gugatan khususnya tentang perceraian harus dibuat oleh kedua belah pihak dan diperiksa didepan sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak perlu membuat putusan perdamaian tetapi cukup memerintahkan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya selanjutnya dicatat didalam berita acara persidangan Pengadilan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap permohonan Pembanding semula Penggugat yang berkeinginan rujuk dengan Terbanding semula Tergugat adalah hak Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 18 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang–Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 18 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** yang terdiri dari **Purwadi S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Togar, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Togar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maskurun, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY